

2020

**RENCANA KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL
INDUSTRI AGRO
TAHUN 2020**

**DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2019**



KATA PENGANTAR

Tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan penyelenggaraan manajemen pemerintahan dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Untuk itu diperlukan suatu sistem perencanaan pembangunan yang menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan siklus manajemen yang teratur serta pencapaian sasaran pembangunan industri melalui tugas dan pokok fungsi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian, maka pada setiap tahun anggaran seluruh unit kerja perlu menyusun Rencana Kinerja (RENKIN). RENKIN disusun untuk memenuhi amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Untuk memenuhi amanat sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian menyusun Rencana Kinerja Tahun 2020 yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Rencana Kinerja Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2020-2024 yang saat ini sedang disusun serta merupakan kelanjutan yang berkesinambungan dari Rencana Kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2019. Diharapkan Rencana Kinerja ini merupakan dasar dari pengajuan anggaran kinerja serta sebagai suatu kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh Direktorat Jenderal Industri Agro.

Jakarta, 20 Maret 2019

Plt. DIREKTUR JENDERAL
INDUSTRI AGRO

TTD

ACHMAD SIGIT DWIWAHJONO

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Tugas Pokok dan Fungsi	2
D. Struktur Organisasi	3
E. Ruang Lingkup	8
BAB II PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI AGRO	
A. Hasil-Hasil Pembangunan	9
B. Arah Pembangunan Industri Agro	12
BAB III RENCANA KINERJA	
A. Visi	15
B. Misi	15
C. Tujuan	15
D. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	17
BAB IV PENUTUP	22
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Capaian Rencana Strategis Jangka Menengah Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2015-2019	9
Tabel 2.2 Industri Prioritas dan Rencana Aksi Pembangunan Industri Prioritas Tahun 2015-2019	11
Tabel 3.1 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2020	15
Tabel 3.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2020	20

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Industri Agro	7
Gambar 3.1 Peta Strategis Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2020	19

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan sistem yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan berkelanjutan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dalam rangka mewujudkan siklus manajemen yang teratur serta pencapaian sasaran pembangunan industri melalui tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian, maka pada setiap tahun anggaran seluruh unit kerja perlu menyusun Rencana Kinerja (RENKIN). RENKIN merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (RENSTRA) untuk suatu tahun tertentu, ditetapkan pada awal setiap tahun sebelum tahun anggaran berjalan dan merupakan dasar dari pengajuan anggaran kinerja serta sebagai suatu kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu organisasi.

B. Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja (RENKIN) disusun untuk memenuhi amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Tahun 2020 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2020-2024 yang saat ini sedang disusun dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) serta merupakan kelanjutan yang berkesinambungan dari Rencana Kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2019. Rencana Kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro juga merupakan rencana kontrak atau kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian pada tahun 2020. Sampai dengan Rencana Strategis Direktorat

Jenderal Industri Agro Tahun 2020-2024 ditetapkan, maka target-target kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2020 ditetapkan melalui rapat koordinasi antar unit kerja pada Direktorat Jenderal Industri Agro dengan berdasarkan data target dan capaian historis tahun 2015-2019 dan mempertimbangkan relevansi dengan kondisi saat ini.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Direktorat Jenderal Industri Agro merupakan salah satu Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Direktorat Jenderal Industri Agro mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan, hasil laut dan perikanan, dan industri minuman dan tembakau. Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Jenderal Industri Agro menyelenggarakan fungsi yaitu:

1. Perumusan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan, hasil laut dan perikanan, serta industri minuman dan tembakau.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan, hasil laut dan perikanan, serta industri minuman dan tembakau.
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan, hasil laut dan perikanan, serta industri minuman dan tembakau.

4. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan, hasil laut dan perikanan, serta industri minuman dan tembakau.
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan, hasil laut dan perikanan, serta industri minuman dan tembakau.
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Industri Agro; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

D. Struktur Organisasi

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, organisasi Direktorat Jenderal Industri Agro terdiri atas :

1) Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro

Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Agro. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di bidang industri agro;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri agro;
- c. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan penelaahan hukum mengenai sumber daya industri, sarana prasarana industri, dan pemberdayaan industri di bidang industri agro;
- d. koordinasi dan penyusunan perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang industri agro;
- e. koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan direktorat jenderal; dan
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro terdiri atas 4 (empat) Bagian setingkat Eselon IV:

1. Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan;
2. Bagian Hukum dan Kerja Sama;
3. Bagian Keuangan;
4. Bagian Kepegawaian dan Umum.

2) Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan

Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri hasil hutan dan perkebunan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan industri hasil hutan dan perkebunan;
- b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri hasil hutan dan perkebunan;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri hasil hutan dan perkebunan;
- d. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri hasil hutan dan perkebunan;
- e. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri hasil hutan dan perkebunan;
- f. pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada industri hasil hutan dan perkebunan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan terdiri atas:

1. Subdirektorat Program Pengembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan;
2. Subdirektorat Industri Kayu, Rotan, dan Bahan Alam Lainnya;

3. Subdirektorat Industri Selulosa dan Karet Hulu;
4. Subdirektorat Industri Hasil Perkebunan Nonpangan; dan
5. Subbagian Tata Usaha.

3) Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan

Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan industri makanan, hasil laut, dan perikanan;
- b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri makanan, hasil laut, dan perikanan;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan;
- d. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri makanan, hasil laut, dan perikanan;
- e. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri makanan, hasil laut, dan perikanan;
- f. pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada industri makanan, hasil laut, dan perikanan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan terdiri atas:

1. Subdirektorat Program Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan;
2. Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Tanaman Pangan;

3. Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Perkebunan;
4. Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan;
5. Subbagian Tata Usaha.

4) Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar

Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, Kebijakan Industri Nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar.


Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Industri Minuman dan Tembakau menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar;
- b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar;
- d. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar;
- e. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar;
- f. pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Industri Minuman dan Tembakau terdiri atas:

1. Subdirektorat Program Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar;

2. Subdirektorat Industri Minuman Ringan dan Pengolahan Hasil Hortikultura;
3. Subdirektorat Industri Pengolahan Susu dan Minuman Lainnya;
4. Subdirektorat Industri Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar; dan
5. Subbagian Tata Usaha.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Industri Agro

E. Ruang Lingkup

Rencana Kinerja ini disusun dengan ruang lingkup meliputi:

- a. Rencana Kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2020.
- b. Arah kebijakan sektor industri agro tahun 2020, berupa tujuan, sasaran strategis dan kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Industri Agro.

BAB III

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI AGRO

A. Hasil-Hasil Pembangunan

Direktorat Jenderal Industri Agro secara umum telah berhasil melaksanakan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan industri agro tahun 2015-2019 serta berkontribusi bagi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan industri nasional. Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan ini dapat dilihat dari pemenuhan target-target indikator kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2015 - 2019 Perubahan.

Capaian Rencana Strategis jangka menengah Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 2015-2019 Perubahan dapat dilihat pada tabel 3.1. Dari pencapaian target sepanjang tahun 2017-2019 dimana bahwa tahun 2018 merupakan tahun ke-4 dari pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Industri Agro tahun 2015-2019 Perubahan, rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis Direktorat Jenderal Industri Agro adalah sebesar 97,56%.

Indikator-indikator kinerja yang belum mencapai target kumulatif/maksimal sampai dengan tahun 2018 adalah:

- Unit industri agro besar sedang yang tumbuh
- Nilai investasi di sektor industri agro
- Kontribusi ekspor produk industri agro terhadap ekspor nasional

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro antara lain terdapat beberapa indikator kinerja yang tidak mencapai target, yaitu laju pertumbuhan PDB industri agro, kontribusi PDB industri agro terhadap PDB nasional, unit industri agro besar sedang yang tumbuh, nilai investasi di sektor industri pengolahan agro, kontribusi ekspor produk industri agro terhadap ekspor nasional. Tidak tercapainya target tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal dan internal yang tidak dapat dikendalikan secara langsung. Faktor eksternal diantaranya adalah fluktuasi nilai tukar dollar AS yang dipicu oleh kenaikan suku bunga AS dan penguatan dollar AS di pasar global, dampak perang dagang antara Amerika dan China, serta faktor internal dimana pada tahun 2019 Indonesia akan memasuki tahun politik sehingga menyebabkan investor bersifat *wait and see* dan menunda investasi.

Tabel 2.1 Capaian Rencana Strategis Jangka Menengah Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2015-2019

Kode SS	Sasaran Strategis (SS)	Kode IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Satuan	2017			2018			2019	Total		
					T	R	C	T	R	C	T	T	R	C
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN														
S1	Meningkatnya populasi dan persebaran industri	S1.1	Unit industri agro besar sedang yang tumbuh	Unit	538	774	143,87	635	784	123,46	708	1.881	1.558	82,83
		S1.3	Nilai investasi di sektor industri agro	Rp triliun	119,80	121,81	101,68	136,20	72,48	53,22	113,85	369,85	194,29	52,53
S2	Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri	S2.1	Kontribusi ekspor produk industri agro terhadap ekspor nasional	Persen	31,10	29,60	95,18	31,40	24,54	78,15	31,25	31,60	24,54	77,66
		S2.5	Produktivitas SDM industri agro	Rp. Juta	347,0	367,0	105,76	365,8	573,6	156,8	387,4	387,4	573,6	148,06
PERSPEKTIF PROSES INTERNAL														
T1	Tersedianya kebijakan pembangunan industri yang efektif	T1.1	Peraturan perundangan yang diselesaikan	PP/Perpres/Permen	1	2	200,00	1	4	400,00	1	3	6	200,00
T2	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan	T2.1	Produk industri yang tersertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	Produk	3	2	66,67	4	10	250,00	-	7	12	171,43
		T2.5	Infrastruktur kompetensi yang terbentuk	SKKNI	6	6	100,00	7	7	100,00	6	19	9	47,37
				LSP dan TUK	-	-	-	1	1	100,00	-	1	1	100,00
PERSPEKTIF PEMBELAJARAN ORGANISASI														
L1	Terwujudnya ASN Kementerian	L1.1	Prestasi kerja pegawai Direktorat Jenderal Industri Agro	Nilai	80	84	105,25	81	86,46	106,74	82	82	86,46	105,44

Kode SS	Sasaran Strategis (SS)	Kode IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Satuan	2017			2018			2019	Total		
					T	R	C	T	R	C	T	T	R	C
	Perindustrian yang profesional dan berkepribadian	L1.2	Produktivitas kinerja minimum pegawai Direktorat Jenderal Industri Agro	Jam Kerja	1.320	1.793	135,80	1.320	1.793	135,83	1.320	1.320	1.793,0	135,83
		L1.3	Kualifikasi pendidikan Pegawai Direktorat Jenderal Industri Agro	Orang	1	2	200,00	1	2	200,00	1	3	4	133,33
L2	Tersedianya sistem informasi yang andal dan mudah diakses	L2.1	Kesesuaian data dan informasi industri terhadap kebutuhan <i>stakeholder</i>	Persen	50	29	58,06	60	36	60,60	70	70	36	51,43
		L2.2	Ketersediaan Sistem (<i>uptime</i>)	Persen	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100	100,00
L3	Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	L3.1	Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	76,0	75,8	99,68	78,0	88,1	112,88	80,0	80,0	88,1	110,06
		L3.2	Tingkat Kematangan SPIP Satker Mencapai Tingkat 3	Level	3,00	3,22	107,47	3,20	3,37	105,44	3,25	3,25	3,37	103,82
L4	Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel	L4.1	Akuntabilitas Laporan Keuangan dan BMN	Nilai	Capaian Standar Tertinggi	Capaian Standar Tertinggi	100,00	Capaian Standar Tertinggi	Capaian Standar Tertinggi	100,00	Capaian Standar Tertinggi	Capaian Standar Tertinggi	Capaian Standar Tertinggi	100,00
		L4.2	Status pengelolaan BMN Direktorat Jenderal Industri Agro	Persen	1	0,3	28,00	90	93,5	103,90	91	91,0	93,5	102,76
		L4.3	Anggaran Direktorat Jenderal Industri Agro yang diblokir	Persen	20,0	1,0	100,00	20,0	10,0	100,00	20,0	20,0	10,0	100,00
		L4.4	Kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen perencanaan	Persen	90	100	100,00	95	100	100,00	100	100	100	100,00

B. Arah Pembangunan Industri Agro

Pembangunan Industri Prioritas Agro

Pembangunan industri prioritas berbasis agro pada tahun 2020 dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2020-2024 dimana Renstra tersebut selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024. Selain Renstra, arah pembangunan industri agro juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) dan rencana aksi yang telah diamanatkan oleh Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional. Rencana aksi pembangunan untuk masing-masing industri prioritas adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2 Industri Prioritas dan Rencana Aksi Pembangunan Industri Prioritas Tahun 2015-2019

NO.	INDUSTRI PRIORITAS	RENCANA AKSI
1.	<p><u>INDUSTRI PANGAN</u></p> <p>a. Industri Pengolahan Ikan: Ikan awet (beku, kering, asap) dan <i>fillet</i>, Aneka olahan ikan bernilai tambah tinggi (<i>surimi, breaded & pastry based product</i>), rumput laut dan hasil laut lainnya (termasuk carrageenan, minyak ikan, suplemen dan pangan fungsional lainnya).</p> <p>b. Industri Bahan Penyegar: bubuk cokelat, lemak cokelat, makanan dan minuman dari cokelat, suplemen dan pangan fungsional berbasis kakao.</p> <p>c. Industri Pengolahan Minyak Nabati: <i>Fortified cooking oil</i> (natural dan <i>non-natural</i>), pangan fungsional berbasis minyak nabati.</p> <p>d. Industri Pengolahan Buah-Buahan dan Sayur-sayuran: Buah/sayuran dalam kaleng, <i>fruit/vegetable layer</i>, suplemen dan pangan fungsional berbasis limbah industri pengolahan buah.</p> <p>e. Industri Tepung: Pati dari biomassa limbah pertanian, Pangan darurat</p> <p>f. Industri Gula Berbasis Tebu: Gula pasir, Gula cair, dan asam organik dari limbah industri gula.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir didukung oleh infrastruktur yang memadai; Menyiapkan SDM yang ahli dan berkompeten di bidang industri pangan melalui diklat industri dan pendampingan; Meningkatkan kemampuan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi industri pangan melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi; Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan GHP, GMP dan HACCP, sertifikasi SNI dan halal, sertifikasi mutu lainnya, serta bantuan mesin/peralatan pengolahan produk pangan dan peningkatan kapasitas laboratorium uji mutu; Mengkoordinasikan pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk pangan; Memfasilitasi pembebasan PPN atas proses pengolahan pangan dengan nilai tambah kecil; Menfasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri pangan skala kecil dan menengah; Meningkatkan kerjasama industri internasional untuk alih teknologi, peningkatan investasi dan penguasaan pasar ekspor; Promosi dan perluasan pasar produk industri pangan di dalam dan luar negeri.
2.	<p><u>INDUSTRI HULU AGRO</u></p>	<ol style="list-style-type: none"> Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi

NO.	INDUSTRI PRIORITAS	RENCANA AKSI
	<p>a. Industri Oleofood: <i>Olein, stearin, gliserol, Palm Fatty Acid Distillate (PFAD), coco butter substitute, margarin, shortening, other specialty fats.</i></p> <p>b. Industri Oleokimia: Asam lemak nabati, <i>fatty alcohols fatty amine, methyl ester sulfonat (biosurfactant), biolubricant (rolling oils), gliserin yang berbasis kimia (glycerine based chemicals), Minyak atsiri, Isopropil palmitat (IPP), dan Isopropil Miristat (IPM), Asam stearat (stearic acid)</i></p> <p>c. Industri Kemurgi: Biodiesel (<i>Fatty Acid Methyl Ester/ FAME), Bioavtur (Bio jet fuel).</i></p> <p>d. Industri Pakan: Ransum dan suplemen pakan ternak dan <i>aquaculture.</i></p> <p>e. Industri Barang dari Kayu: Komponen berbasis kayu (<i>wood working, laminated & finger joint).</i></p> <p>f. Industri Pulp dan Kertas: <i>Long fiber, Dissolving pulp</i></p>	<p>terkait didukung oleh infrastruktur yang memadai;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menyiapkan SDM yang ahli dan berkompeten di bidang industri hulu agro melalui diklat industri; 3. Meningkatkan kemampuan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi industri hulu agro melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi; 4. Pembangunan pendidikan kejuruan dan vokasi bidang pengolahan kayu, rotan dan furniture, serta perlindungan HKI; 5. Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan GHP, GMP, sertifikasi SNI dan industri hijau dan peningkatan kapasitas laboratorium uji mutu; 6. Mengkoordinasikan pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk; 7. Memfasilitasi penerapan harga keekonomian produk bioenergi; 8. Memberikan insentif khusus untuk industri bioenergi; 9. Promosi dan perluasan pasar produk industri hulu agro berwawasan lingkungan di dalam dan luar negeri; 10. Meningkatkan kapasitas produksi pengolahan <i>Palm Oil Mill Effluent (POME)</i> terintegrasi dengan Pabrik Kelapa Sawit untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK), dan mendorong penerapan industri hijau pada industri pulp dan kertas.
3.	<p><u>INDUSTRI TEKSTIL, KULIT, ALAS KAKI DAN ANEKA</u></p> <p>a. Industri Furnitur dan Barang Lainnya dari Kayu: Kerajinan, ukir-ukiran dari kayu, Furniture kayu dan rotan</p>	<p><u>Industri Furnitur dan Barang Lainnya Dari Kayu</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendampingan dan mentoring terhadap IKM dalam rangka mendapatkan sertifikat legalitas kayu (SVLK); 2. Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir; 3. Meningkatkan kemampuan SDM dalam penguasaan teknik produksi dan desain untuk meningkatkan daya saing dan kualitas produk; 4. Pembangunan pendidikan kejuruan dan vokasi bidang pengolahan kayu, rotan dan furniture; 5. Penerapan teknologi pemanfaatan bahan baku alternatif dari (kayu sawit, kayu karet, dsb); 6. Fasilitas akses terhadap sumber pembiayaan yang kompetitif untuk meningkatkan kinerja ekspor furnitur; 7. Meningkatkan promosi dan perluasan pasar guna mendorong tumbuhnya industri furniture rotan dalam negeri.

Pembangunan Sumber Daya Industri Agro

Sumber daya industri adalah sumber daya yang digunakan untuk melakukan pembangunan industri. Pada sektor industri agro, pembangunan sumber daya industri meliputi:

- a. Pembangunan sumber daya manusia
- b. Pemanfaatan sumber daya alam
- c. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri
- d. Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi
- e. Penyediaan sumber pembiayaan

Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Dalam rangka mewujudkan pembangunan industri nasional yang berdaya saing perlu didukung melalui penyediaan sarana dan prasarana industri yang memadai meliputi:

- a. Standardisasi industri
- b. Infrastruktur industri
- c. Sistem informasi industri

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis pembangunan industri agro, maka pada tahun 2020 Direktorat Jenderal Industri Agro melaksanakan Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Agro yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
2. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar
3. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
4. Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Agro

BAB III

RENCANA KINERJA

A. Visi

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Direktorat Jenderal Industri Agro sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri agro dituntut untuk melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri agro. Untuk itu, maka disusunlah visi dan misi pembangunan industri yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan, sasaran strategis, dan pelaksanaan program dan kegiatan utama maupun kegiatan pendukung sebagaimana digambarkan pada peta strategis Direktorat Jenderal Industri Agro. Melanjutkan Visi Pembangunan Industri Agro tahun 2015 – 2019, maka Visi Pembangunan Industri Agro tahun 2020 adalah:

"Mewujudkan Indonesia Menjadi Negara Industri yang Berdaya Saing dengan Struktur Industri yang Kuat Berbasis Sumber Daya Alam"

B. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Industri Agro sebagai berikut:

1. Peningkatan populasi industri agro untuk memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional.
2. Peningkatan daya saing dan produktivitas industri agro untuk mewujudkan industri nasional yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan.

C. Tujuan

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi pembangunan industri, Direktorat Jenderal Industri Agro menetapkan tujuan pembangunan industri agro untuk periode tahun 2020 yaitu Meningkatnya Peran Industri Agro dalam Perekonomian Nasional dan Manajemen Direktorat Jenderal Industri Agro yang Andal dan Profesional. Indikator kinerja ketercapaian tujuan ini adalah:

1. Laju pertumbuhan PDB industri agro
2. Kontribusi PDB industri agro terhadap PDB Nasional
3. Penyerapan tenaga kerja di sektor industri agro
4. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokasi (PMPRB) industri agro

Tabel 3. 1 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2020

Kode Tujuan	Tujuan	Penjelasan Tujuan	Kode	Indikator Kinerja Tujuan (IKT)	Penjelasan IKT	Kode Tujuan	Target 2020	IHHP	MINTEM GAR	IMHLP	SES IA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tj	Meningkatnya peran industri agro dalam perekonomian nasional	Peran industri agro dalam perekonomian diindikasikan dengan perkembangan laju pertumbuhan PDB industri pengolahan non-migas dan Kontribusi PDB industri pengolahan non-migas terhadap PDB nasional	Tj.1	Laju pertumbuhan PDB industri agro	Laju pertumbuhan PDB Industri Agro dihitung atas dasar harga berlaku konstan tahun 2010 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).	Persen	6,62	•	•	•	
			Tj.2	Kontribusi PDB industri agro terhadap PDB nasional	Kontribusi PDB industri agro dihitung dengan membandingkan nilai PDB industri agro dengan nilai PDB Indonesia	Persen	8,88	•	•	•	
			Tj.3	Penyerapan tenaga kerja di sektor industri agro	Jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor industri agro	Juta Orang	8,67	•	•	•	
			Tj.4	Manajemen Direktorat Jenderal Industri Agro yang andal dan profesional	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi terhadap 8 Area Perubahan di Lingkup Ditjen Industri Agro	Nilai PMPRB	76				•

D. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

1. Perspektif Pemangku Kepentingan

a. Sasaran Strategis 1: Meningkatnya populasi dan persebaran industri

Penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dilakukan melalui pengembangan perwilayahan industri dengan tujuan untuk meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan non-migas di luar pulau Jawa dan menumbuhkan populasi unit usaha industri besar dan sedang di luar pulau Jawa. Adapun meningkatnya populasi industri nasional diindikasikan dengan peningkatan jumlah unit industri pengolahan non-migas serta penyerapan tenaga kerja sektor industri pengolahan non-migas baik industri sedang besar (IBS). Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:

1) Nilai investasi di sektor industri agro.

b. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Daya Saing dan Produktivitas Sektor Industri

Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri dimaksudkan untuk meningkatkan penjualan produk dalam negeri dibandingkan dengan seluruh pangsa pasar baik dalam negeri maupun luar negeri. Peningkatan daya saing dan produktivitas dilakukan melalui pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi industri yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri nasional. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:

1) Kontribusi ekspor produk industri agro terhadap ekspor nasional.

2) Produktivitas SDM industri agro.

Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dalam perspektif pemangku kepentingan merupakan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** Direktorat Jenderal Industri Agro.

2. Perspektif Proses Internal

a. Sasaran Strategis 1: Tersedianya kebijakan pembangunan industri yang efektif

Sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri ke depan dilakukan secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan sektor industri dan menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan industri nasional. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah:

1) Rancangan Peraturan Perundangan yang diselesaikan.

- b. Sasaran Strategis 2: Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan

Standardisasi industri dan peningkatan kompetensi tenaga kerja industri bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri dan produktivitas dalam rangka penguasaan pasar dalam negeri maupun ekspor. Pembangunan tenaga kerja industri kompeten yang siap kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan industri dan/atau perusahaan kawasan industri berdampak meningkatkan produktivitas tenaga kerja Industri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor industri serta memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja industri.

Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah:

- 1) Masukan posisi kerja sama internasional bidang industri agro.
- 2) Infrastruktur kompetensi yang terbentuk.

3. Perspektif Pembelajaran Organisasi

- a. Sasaran Strategis 1: Terwujudnya ASN Direktorat Jenderal Industri Agro yang kompeten, profesional dan berkepribadian

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Kementerian Perindustrian secara internal harus didukung oleh SDM Aparatur yang profesional dan kompeten. Dalam menjalankan fungsinya sebagai *policy maker*, Kementerian Perindustrian membutuhkan SDM Aparatur yang memiliki kecakapan dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik, sementara sebagai *public service provider* membutuhkan SDM Aparatur yang berorientasi pada pelayanan prima. Pembangunan ASN Kementerian Perindustrian yang kompeten juga diperlukan dalam rangka membentuk tenaga pembina industri dari aparatur Kementerian Perindustrian yang memiliki kompetensi di bidang industri, baik pusat maupun daerah. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah:

- 1) Prestasi kerja pegawai Direktorat Jenderal Industri Agro.

- b. Sasaran Strategis 2: Tersedianya sistem informasi yang andal dan mudah diakses

Penerapan sistem informasi dan teknologi di lingkungan Kementerian Perindustrian bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi satuan kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah:

- 1) Kesesuaian data dan informasi industri terhadap kebutuhan *stakeholder*.

- c. Sasaran Strategis 3: Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima

Reformasi Birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Reformasi birokrasi berkaitan dengan penataan ulang proses birokrasi dari tingkat (*level*) tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru (*innovation breakthrough*) dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada (*out of the box thinking*), perubahan paradigma (*a new paradigm shift*), dan dengan upaya luar biasa (*business not as usual*). Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah:


- 1) Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Industri Agro
- 2) Tingkat kematangan SPIP Direktorat Jenderal Industri Agro

- d. Sasaran Strategis 4: Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel

Peningkatan kualitas penganggaran di lingkungan Kementerian diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dengan memperhatikan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkeadilan. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah:

- 1) Akuntabilitas Laporan Keuangan dan BMN Direktorat Jenderal Industri Agro.
- 2) Status pengelolaan BMN Direktorat Jenderal Industri Agro.
- 3) Anggaran Direktorat Jenderal Industri Agro yang diblokir.

Gambar 3.1 Peta Strategis Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2020



Tabel 3.1

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2020

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan
S1	Meningkatnya populasi dan persebaran industri agro	S1.3	Nilai investasi di sektor industri pengolahan agro	73,28	Rp triliun
S2	Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri agro	S2.1	Kontribusi ekspor produk industri agro terhadap ekspor nasional	24,78	Persen
		S2.5	Produktivitas SDM industri agro	404,10	Rp. Juta
T1	Tersedianya kebijakan pembangunan industri agro yang efektif	T1.1	Rancangan peraturan perundangan yang diselesaikan	3	R PP/ Perpres/ Permen
T2	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan	T2.1	Masukan posisi kerja sama internasional bidang industri agro	6	Masukan posisi kerja sama
		T2.5	Infrastruktur kompetensi yang terbentuk	7	SKKNI
L1	Terwujudnya ASN Direktorat Jenderal Industri Agro yang profesional dan berkepribadian	L1.1	Prestasi kerja pegawai Direktorat Jenderal Industri Agro	83	Nilai
L2	Tersedianya sistem informasi yang andal dan mudah diakses	L2.1	Kesesuaian data dan informasi industri terhadap kebutuhan <i>stakeholder</i>	75	Persen
L3	Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	L3.1	Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	82	Nilai
		L3.2	Tingkat kematangan SPIP	3,26	Level
L4	Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel	L4.1	Akuntabilitas Laporan Keuangan dan BMN Direktorat Jenderal Industri Agro	Capaian Standar Tertinggi	Nilai
		L4.2	Status pengelolaan BMN Direktorat Jenderal Industri Agro	92	Persen
		L4.3	Anggaran Direktorat Jenderal Industri Agro yang diblokir	20	Persen

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2020 merupakan cerminan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian dan juga mengacu pada Renstra Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2020-2024 yang saat ini sedang disusun.

Rencana Kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2020 merupakan acuan bagi Direktorat Jenderal Industri Agro dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sekaligus sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan administrasi dalam lingkungan Direktorat Jenderal Industri Agro.

Untuk itu dalam rangka memenuhi sasaran tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Industri Agro perlu diambil langkah-langkah seoptimal mungkin melalui penyusunan rencana kegiatan berdasarkan skala prioritas, yang dilaksanakan secara taat aturan baik secara regulasi, administrasi dan keuangan. Selain itu perlu ditingkatkan kualitas SDM, penyediaan sarana yang memadai dalam rangka menunjang terlaksananya pembinaan dan pengelolaan keuangan. Selanjutnya dalam rangka mewujudkan program/kegiatan yang berdaya guna, maka diperlukan adanya kerja keras yang terarah, terkoordinasi dengan baik antara keseluruhan unit/instansi yang terkait baik intern maupun ekstern.

LAMPIRAN

RENCANA KINERJA

Kementerian Perindustrian
Direktorat Jenderal Industri Agro
Tahun 2020

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan
S1	Meningkatnya populasi dan persebaran industri agro	S1.3	Nilai investasi di sektor industri pengolahan agro	73,28	Rp triliun
S2	Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri agro	S2.1	Kontribusi ekspor produk industri agro terhadap ekspor nasional	24,78	Persen
		S2.5	Produktivitas SDM industri agro	404,10	Rp. Juta
T1	Tersedianya kebijakan pembangunan industri agro yang efektif	T1.1	Rancangan peraturan perundangan yang diselesaikan	3	R PP/ Perpres/ Permen
T2	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan	T2.1	Masukan posisi kerja sama internasional bidang industri agro	6	Masukan posisi kerja sama
		T2.5	Infrastruktur kompetensi yang terbentuk	7	SKKNI
L1	Terwujudnya ASN Direktorat Jenderal Industri Agro yang profesional dan berkepribadian	L1.1	Prestasi kerja pegawai Direktorat Jenderal Industri Agro	83	Nilai
L2	Tersedianya sistem informasi yang andal dan mudah diakses	L2.1	Kesesuaian data dan informasi industri terhadap kebutuhan <i>stakeholder</i>	75	Persen
L3	Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	L3.1	Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	82	Nilai
		L3.2	Tingkat kematangan SPIP	3,26	Level
L4	Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel	L4.1	Akuntabilitas Laporan Keuangan dan BMN Direktorat Jenderal Industri Agro	Capaian Standar Tertinggi	Nilai
		L4.2	Status pengelolaan BMN Direktorat Jenderal Industri Agro	92	Persen
		L4.3	Anggaran Direktorat Jenderal Industri Agro yang diblokir	20	Persen

Rencana Kinerja Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2020

KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	INTERMEDIATE OUTCOME	KEGIATAN
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN						
S1	Meningkatnya populasi dan persebaran industri agro	S1.3	Nilai Investasi Di Sektor Industri Agro	73,28	Trilyun	<ul style="list-style-type: none"> - Terciptanya iklim usaha industri agro yang kondusif - Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas Industri Hasil Hutan dan Perkebunan - Penyusunan Konsep Hilirisasi Produk Industri Hasil Hutan dan Perkebunan - Rekomendasi kebijakan dalam rangka mendorong iklim investasi Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar - Perusahaan di Sektor Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Yang Dimonitoring Dan Dikendalikan - Penyusunan Profil Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar - Profil Investasi Industri Prioritas Makanan, Hasil Laut dan Perikanan - Rekomendasi kebijakan dalam rangka mendorong iklim investasi Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan - Perusahaan Industri yang difasilitasi Investasi dan Perizinan Industri
S2	Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri agro	S2.1	Kontribusi Ekspor Produk Industri Agro Terhadap Ekspor Nasional	24,78	Persen	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan mutu produk industri agro melalui penerapan SNI - Meningkatkan produktivitas industri agro melalui - Meningkatkan awareness masyarakat baik dalam negeri maupun masyarakat dunia terhadap produk industri agro melalui partisipasi dalam pameran - Menurunnya <i>trade barrier</i> di negara tujuan sebagai akibat dilakukannya perundingan kerjasama - Meningkatkan konsumsi produk industri agro di dalam negeri - Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekspor dan Jaminan Pasokan Bahan Baku Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Melalui Fora Kerjasama Internasional - SNI yang disusun/direvisi, diberlakukan dan diawasi di Industri Hasil Hutan dan Perkebunan - SNI Yang Disusun/Direvisi Dan Diberlakukan di Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar - Partisipasi Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Dalam Kegiatan ACCSQ, CODEX, Dan Sidang Terkait Standar Pangan Olahan Lainnya - Industri yang dioptimalisasi supply chain melalui adopsi teknologi 4.0 - Fasilitasi Peningkatan Ekspor Produk Industri Berbasis Agro Melalui Temu Bisnis dan Promosi Pada Pameran Berskala Internasional - <i>Export Coaching</i> Bagi Dunia Usaha Sektor Industri Agro - Rancangan Standar Nasional Indonesia Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan - Verifikasi Kebutuhan bahan baku industri pangan - Komoditi yang diawasi Penerapan SNI Wajib Produk Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan - Regulatory Impact Analysis Rencana Pemberlakuan SNI Wajib yang disusun - Fasilitasi Penerapan Industry 4.0 di Sektor Industri Makanan dan Minuman - Pemenuhan gizi masyarakat melalui peningkatan konsumsi pangan olahan sehat - Fasilitasi Penerapan Keamanan Pangan serta Penerapan SNI Wajib bagi Pelaku Industri Makanan dan Minuman

		S2.5	Produktivitas SDM Industri Agro	404,1	Rp. Juta	- Meningkatnya kemampuan SDM dalam bidang teknologi industri agro - Meningkatnya jumlah SDM industri agro yang berkompeten	
PERSPEKTIF PROSES INTERNAL							
T.1	Tersedianya kebijakan pembangunan industri agro yang efektif	T1.1	Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang Diselesaikan	3	PP/Perpres/Permen	-	- Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal
T.2	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan	T2.1	Masukan posisi kerja sama internasional bidang industri agro	6	Masukan posisi kerja sama	-	- Posisi Runding pada Forum Kerjasama internasional terkait produk industri makanan, hasil laut dan perikanan - Rekomendasi Peningkatan Iklim Usaha, Daya Saing dan Kerjasama di sektor industri agro
		T2.5	Infrastruktur kompetensi yang terbentuk	7	SKKNI	-	- Rancangan SKKNI/KKNI yang disusun/direvisi di Industri hasil hutan dan perkebunan - Rancangan SKKNI atau KKNI Yang Disusun di Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar - Rancangan SKKNI/KKNI Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
PERSPEKTIF PEMBELAJARAN ORGANISASI							
L.1	Terwujudnya ASN Direktorat Jenderal Industri Agro yang profesional dan berkepribadian	L1.1	Prestasi Kerja Pegawai Direktorat Jenderal Industri Agro	83	Nilai	-	- Pelayanan Kepegawaian - Pelayanan Umum dan Perlengkapan - Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi - Peralatan dan Fasilitas Perkantoran - Pembayaran Gaji dan Tunjangan - Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
L.2	Tersedianya sistem informasi yang andal dan mudah diakses	L2.1	Kesesuaian Data dan Informasi Industri Agro Terhadap Kebutuhan Stakeholder Industri Agro	60	Persen	-	- Pengelolaan data dan informasi - Pelayanan Rumah Tangga - Pelayanan humas dan protokoler

KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		TARGET	SATUAN	INTERMEDIATE OUTCOME	KEGIATAN
L.3	Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	L3.1	Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	82	Nilai	-	- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
		L3.2	Tingkat kematangan SPIP Satker Mencapai Tingkat 3	3,26	Level	-	- Pelayanan Organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi
L.4	Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel	L4.1	Tingkat Akuntabilitas Laporan Keuangan dan BMN	Capaian Standar Tertinggi	Predikat	-	- Tata kelola dan pemindahtanganan Barang Milik Negara di Ditjen Industri Agro
		L4.2	Status Pengelolaan BMN Direktorat Jenderal Industri Agro	92	Persen	-	- Pengelolaan Keuangan - Pengelolaan Perbendaharaan
		L4.3	Anggaran Direktorat Jenderal Industri Agro yang Diblokir	20	Persen	-	- Dokumen Program, Evaluasi, Pelaporan, dan Tata Usaha - Dit. IHHP - Dokumen Program, Evaluasi, Pelaporan, dan Tata Usaha - Dit. Mintemgar - Dokumen Program, Evaluasi, Pelaporan, dan Tata Usaha - Dit. IMHLP - Perencanaan - Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran Agro